



**P U T U S A N**

**No. 177 K/Pid.Sus/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **NOBPHONG TECHAWATBURANAKIT**  
Alias **LOT**;  
Tempat lahir : Rayong, Thailand;  
Umur / tanggal lahir : 53 Tahun / 10 Desember 1962;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Thailand;  
Tempat tinggal : 286/299 Tambon Bana Amphoe Meang,  
Changwat Pattani - Thailand;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Nelayan / Nahkoda KM. PKFB 1098;  
Terdakwa berada di luar tahanan:

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak Basung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa, Terdakwa NOBPHONG TECHAWATBURANAKIT Als LOT, yang merupakan Nakhoda kapal Penangkap Ikan KM PKFB 1098 pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekira pukul 04.15 WIB atau setidaknya pada bulan April tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan yaitu pada posisi koordinat 04° 47,704' N - 105° 23,096' E sesuai GPS atau 04° 47.651' LU – 105° 23. 130" BT setelah dikonversi dan di plot pada peta laut, yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan oleh karena barang bukti berupa KM PKFB 1098 ditahan di Pelabuhan/dermaga PSDKP Pontianak dan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) Perma No. 1 tahun 2007 tentang Peradilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha*

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 177 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perikanan (SIUP)*", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2016 Terdakwa yang merupakan Nakhoda kapal Penangkap Ikan KM PKFB 1098 berlayar dari pelabuhan Malaysia dengan tujuan untuk melakukan penangkapan ikan dip perairan Indonesia dengan membawa 30 (tiga puluh) Orang termasuk Nakhoda, dengan rincian 3 (tiga) orang warga negara Thailand, 2 (dua) orang warga negara Kamboja, 25 (dua puluh lima) warga negara Myanmar dengan menggunakan bendera Malaysia;
- Bahwa pada tanggal 12 April 2016 sekira pukul 02.55 WIB Kapal Patroli. HIU MACAN TUTUL 02 mendeteksi terhadap dugaan adanya kapal perikanan berbendera Malaysia yaitu KM PKFB 1098 berada pada posisi 04° 47, 802' N - 105° 23, 250" E sesuai GPS di ZEEI Laut Cina Selatan, selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap KM PKFB 1098 tersebut, kemudian sekira pukul 04.15 WIB KP. HIU MACAN TUTUL 02 berhasil menghentikan KM PKFB 1098 yang sedang melakukan penangkapan ikan, selanjutnya saksi SURIPIN dan saksi ARY SUMARYADI yang bertugas di Kapal Patroli HIU MACAN TUTUL 02 melakukan pemeriksaan KM PKFB 1098, setelah dilakukan pemeriksaan, KM PKFB 1098 tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan diatas kapal ditemukan antara lain yaitu :
  - 1 (satu) unit Kapal KM PKFB 1098;
  - Ikan campuran ± 1900 Kg;
  - 1 (satu) unit alat tangkap Purse Seine;
  - 1 (satu) unit alat komunikasi SSB ICOM 718;
  - 1 (satu) Unit alat komunikasi Radio Superstar 2400;
  - 2 (dua) Unit alat komunikasi FM TRANCEIVER ICOM IC (2200H);
  - 1 (satu) unit alat komunikasi Telsat Spaceon SPST-1100A-BDU;
  - 1 (satu) unit alat Navigasi GPS HAIYANG HGP 4800;
  - 1 (satu) unit alat Navigasi GPS HAIYANG AIS RECEIVER HIS-70R;
  - 1 (satu) unit alat SDA-705-5 HONDA (SOUNDER);
  - 1 (satu) unit Kompas Basah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Muhammad Dong (ahli perikanan dari Dinas kelautan dan Perikanan Propinsi Kalimantan Barat) bahwa dalam melakukan penangkapan ikan, kapal penangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIUP dan ternyata Kapal Penangkap Ikan KM PKFB 1098 yang dinahkodai oleh terdakwa Tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan pada saat menangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 177 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 102 Undang-Undang RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan;

**D A N**

**KEDUA**

Bahwa, Terdakwa NOBPHONG TECHAWATBURANAKIT Als LOT, yang merupakan Nakhoda kapal Penangkap Ikan KM PKFB 1098 pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekira pukul 04.15 WIB atau setidaknya pada bulan April tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan yaitu pada posisi koordinat 04° 47,704' N - 105° 23,096' E sesuai GPS atau 04° 47.651' LU – 105° 23. 130" BT setelah dikonversi dan di plot pada peta laut, yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan oleh karena barang bukti berupa KM PKFB 1098 ditahan di Pelabuhan/dermaga PSDKP Pontianak dan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) Perma No. 1 tahun 2007 tentang Peradilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI"*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2016 Terdakwa yang merupakan Nakhoda kapal Penangkap Ikan KM PKFB 1098 berlayar dari pelabuhan Malaysia dengan tujuan untuk melakukan penangkapan ikan perairan Indonesia dengan membawa 30 (tiga puluh) Orang termasuk Nakhoda, dengan rincian 3 (tiga) orang warga negara Thailand, 2 (dua) orang warga negara Kamboja, 25 (dua puluh lima) warga negara Myanmar dengan menggunakan bendera Malaysia;
- Bahwa pada tanggal 12 April 2016 sekira pukul 02.55 WIB Kapal Patroli. HIU MACAN TUTUL 02 mendeteksi terhadap dugaan adanya kapal perikanan berbendera Malaysia yaitu KM PKFB 1098 berada pada posisi 04° 47, 802' N - 105° 23, 250" E sesuai GPS di ZEEI Laut Cina Selatan, selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap KM PKFB 1098 tersebut, kemudian sekira pukul 04.15 WIB KP. HIU MACAN TUTUL 02 berhasil menghentikan KM PKFB 1098 yang sedang melakukan penangkapan ikan, selanjutnya saksi SURIPIN dan saksi ARY SUMMARYADI yang bertugas di Kapal Patroli HIU MACAN TUTUL 02 melakukan pemeriksaan KM PKFB 1098, setelah dilakukan pemeriksaan, KM PKFB 1098 tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan diatas kapal

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 177 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan antara lain yaitu :

- 1 (satu) unit Kapal KM PKFB 1098;
  - Ikan campuran  $\pm$  1900 Kg;
  - 1 (satu) unit alat tangkap Purse Seine;
  - 1 (satu) unit alat komunikasi SSB ICOM 718;
  - 1 (satu) Unit alat komunikasi Radio Superstar 2400;
  - 2 (dua) Unit alat komunikasi FM TRANCEIVER ICOM IC (2200H);
  - 1 (satu) unit alat komunikasi Telsat Spaceon SPST-1100A-BDU;
  - 1 (satu) unit alat Navigasi GPS HAIYANG HGP 4800;
  - 1 (satu) unit alat Navigasi GPS HAIYANG AIS RECEIVER HIS-70R;
  - 1 (satu) unit alat SDA-705-5 HONDA (SOUNDER);
  - 1 (satu) unit Kompas Basah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Muhammad Dong (ahli perikanan dari Dinas kelautan dan Perikanan Propinsi Kalimantan Barat) bahwa dalam melakukan penangkapan ikan, kapal penangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIPI dan ternyata Kapal Penangkap Ikan KM PKFB 1098 yang dinahkodai oleh terdakwa Tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan pada saat menangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 102 Undang-Undang RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 19 Juli 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOBPHONG TECHAWATBURANAKIT Alias LOT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)"* dan Tindak Pidana *"Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)"* sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan dan dakwaan

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 177 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua melanggar Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 102 Undang-Undang RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOBPHONG TECHAWAT BURANAKIT Alias LOT dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit kapal perikanan KM. PKFB 1098;
- Ikan campuran  $\pm$  1.900 Kg;
- 1 (satu) unit alat tangkap *Purse Seine*;
- 1 (satu) unit alat komunikasi SSB ICOM 718;
- 1 (satu) unit alat komunikasi Radio Superstar 2400;
- 2 (dua) unit alat komunikasi RM TRANCEIVER ICOM IC (2200H);
- 1 (satu) unit alat komunikasi Telsat Spaceon SPST-1100A-BDU;
- 1 (satu) unit alat navigasi GPS HAIYANG HGP 4800;
- 1 (satu) unit alat navigasi GPS HAIYANG AIS RECEIVER HIS-70R;
- 1 (satu) Unit alat SDA-705-5 HONDA (SOUNDER);
- 1 (satu) Unit Kompas Basah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah bendera Malaysia;
- 1 (satu) bundel dokumen lainnya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 3 (tiga) bundel Dokumen Seaman Book;
- 1 (satu) buah buku Lesen Vesel dan Peralatan Penangkapan Ikan;
- 28 (dua puluh delapan) buah ID Card;

Dikembalikan kepada Pemerintah Thailand melalui Kedutaan Besar (Kedubes) Thailand untuk Indonesia di Jakarta;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 17/Pid.Sus-PRK/2016/PN.Ptk. tanggal 21 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NOBPHONG TECHAWATBURANAKIT Alias LOT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan usaha penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera*"





*asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tanpa memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)";*

2. Menjatuhkan pidana secara In Absentia terhadap Terdakwa **NOBPHONG TECHAWATBURANAKIT Alias LOT** oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah);

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal perikanan KM. PKFB 1098;

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

- ± 1.900 Kg Ikan Cakalang;
- 1 (satu) unit alat tangkap *Purse Seine*;
- 1 (satu) unit alat komunikasi SSB ICOM 718;
- 1 (satu) unit alat komunikasi Radio Superstar 2400;
- 2 (dua) unit alat komunikasi RM TRANCEIVER ICOM IC (2200H);
- 1 (satu) unit alat komunikasi Telsat Spaceon SPST-1100A-BDU;
- 1 (satu) unit alat navigasi GPS HAIYANG HGP 4800;
- 1 (satu) unit alat navigasi GPS HAIYANG AIS RECEIVER HIS-70R;
- 1 (satu) Unit alat SDA-705-5 HONDA (SOUNDER);
- 1 (satu) Unit Kompas Basah;

***Dirampas untuk negara;***

- 1 (satu) buah bendera Malaysia;
- 1 (satu) buah buku Lesen Vesel dan Peralatan Penangkapan Ikan;
- 1 (satu) bundel dokumen lainnya;

***Tetap terlampir dalam berkas perkara.***

- 3 (tiga) buah Seaman Book;
- 28 (dua puluh delapan) buah ID Card;

***Dikembalikan kepada yang berhak darimana barang tersebut disita.***

4. Membebaskan Terdakwa **NOBPHONG TECHAWATBURANAKIT Alias LOT** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 94/PID.SUS-PRK/2016/PT.PTK. tanggal 4 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima Permintaan Banding yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 17/Pid.Sus-PRK/2016/PN Ptk tanggal 21 Juli 2016, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 94/PID.SUS-PRK/2016/PT.PTK. jo. No. 17/Pid.Sus-PRK/2016/PN.Ptk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 November 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 November 2016 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 16 November 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 28 Oktober 2016 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 16 November 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan disebutkan bahwa "*ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan*";

Bahwa adapun alasan Penuntut Umum adalah bahwa dari uraian pasal tersebut secara gramatikal yang tidak dapat diterapkan bagi tindak pidana yang terjadi di ZEEI hanya ketentuan pidana penjara, sehingga dapat dimaknai bahwa yang diatur dalam pasal tersebut yang tidak berlaku hanya pidana penjara, sedangkan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tidak dilarang;



Bahwa mengingat tujuan penegakan hukum yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan harus tercapai. Apabila pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan tidak diterapkan, sedangkan terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan apabila perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap sedangkan terdakwa nya sudah tidak berada di Indonesia atau tidak diketahui keberadaannya karena tidak di tahan, sehingga putusan yang berupa pidana denda tersebut sangat sulit untuk dilaksanakan. Apabila putusan tidak bisa dilaksanakan, maka keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan tidak tercapai;

Bahwa dengan hanya menjatuhkan pidana denda tanpa subsidair kurungan menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) dalam memutus perkara a quo tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUH Pidana;

- b. Bahwa adapun alasan Penuntut Umum adalah bahwa dalam rangka untuk mengatasi permasalahan sebagaimana diuraikan pada bagian huruf a di atas, telah di atur dalam ketentuan yang berlaku di negara Indonesia khususnya Pasal 30 ayat 2 KUHP disebutkan bahwa jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan. Oleh karena itu, apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda maka terhadap Terdakwa dapat diterapkan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan;

Bahwa penjatuhan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda apabila denda tidak dibayar dalam perkara tindak pidana perikanan sudah ada putusan hakim terdahulu sebagai yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 608 K/Pidsus/2013 tanggal 6 Mei 2015 atas nama Terdakwa Mr. TRAN VAN SE yang pada pokoknya menerima Kasasi Jaksa Penuntut Umum, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 31/Pid.Sus/2012/PT.PTK tanggal 15 Maret 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 25/Pid.Prkn/2011/PN.PTK tanggal 28 Desember 2011 dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mr. TRAN VAN SE dengan pidana denda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 608 K/Pidsus/2013 tanggal 6 Mei 2015 atas nama Terdakwa Mr. TRAN VAN SE halaman 13-14 poin antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pasal 73 ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (United Nations Convention on The Law of the sea, 1982) dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985, pada pokoknya bahwa tindak pidana yang terjadi di wilayah Pengelolaan perikanan Indonesia yang berada di jalur ZEE, tidak dijatuhi pidana penjara, pidana kurungan maupun perampasan kemerdekaan dalam bentuk apapun;
  - Bahwa ketentuan mengandung makna larangan penjatuan pidana pokok berupa penjara dan kurungan berlaku terhadap pidana pokok pasal 10 huruf a KUHPidana. Namun tidak berlaku terhadap pidana denda yang disertai dengan pidana pengganti denda (pidana pengganti/subsida). Bahwa pidana pengganti denda tidak bermaksud untuk menghukum terdakwa dengan pidana penjara, melainkan bertujuan agar supaya Terdakwa yang dijatuhi pidana denda dapat membayar denda tersebut dengan setulus hati, sehingga pidana pengganti denda tersebut untuk dimaksudkan memaksa Terpidana membayar denda sebesar Rp. 2 miliar;
  - Bahwa permasalahan yang akan timbul apabila terpidana kelak tidak mau atau tidak punya kemampuan membayar denda tersebut, maka putusan pengadilan sama sekali tidak mempunyai arti hukum apapun, karena tidak didukung dengan suatu kekuatan pemaksa dalam bentuk pidana pengganti denda. Bahwa penjatuan pidana pengganti denda tidak bertentangan dengan pasal 73 ayat (3) KPBB tahun 1982;
  - Bahwa sebagai upaya agar putusan Pengadilan dihormati semua pihak termasuk negara asing maka dalam rangka efektifitas pidana denda seyogyanya dijatuhkan pula pidana pengganti denda sebagai unsur pemaksa agar Terdakwa membayar denda, sebagaimana yang selama ini dipraktekkan di pengadilan;
- c. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 177 K/Pid.Sus/2017



Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (*judex factie*) dalam pertimbangannya terkait keberatan Jaksa Penuntut Umum mengemukakan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 03 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. RUMUSAN KAMAR PIDANA 3. Perikanan (Illegal Fishing) "Dalam perkara Illegal Fishing di wilayah ZEEI terhadap terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda". Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 03 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015, dimaksud untuk memberikan arah kesatuan hukum dan kepastian hukum dalam perkara perikanan;

Bahwa adapun alasan Penuntut Umum adalah berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

Bahwa Ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa hakim bukanlah corong undang-undang tapi merupakan corong keadilan. Oleh karena itulah Hakim Indonesia menganut ajaran penemuan hukum bebas (*vrije rechtsvinding*). Sebagai contoh Putusan Objek Praperadilan tidak mungkin terjadi apabila hakim tidak melakukan terobosan atas ajaran positivisme, hal tersebut dapat dilihat dalam putusan praperadilan Hakim Sarpin atas permohonan yang diajukan oleh Komjen Budi Gunawan dan akhirnya Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah memperluas kewenangan praperadilan yang diatur dalam pasal 77 KUHP dengan menambahkan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan menjadi objek praperadilan. Putusan objek praperadilan ini semata-mata sebagai bentuk penghargaan dan perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia. Memperhatikan hal-hal tersebut maka sangat dapat dipahami, apabila Hakim dengan tujuan mewujudkan rasa keadilan menjatuhkan putusan yang tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang dinilai justru bertentangan dengan rasa keadilan dan tidak membawa manfaat bagi penegakan hukum, khususnya dalam menegakkan wibawa Indonesia sebagai negara berdaulat dalam hubungan bilateral maupun multilateral dengan negara-negara lainnya;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 177 K/Pid.Sus/2017



Bahwa apalagi Pemerintah RI sudah menyatakan perang terhadap pelaku IUU Fishing yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, karena hal tersebut sangat merugikan bangsa Indonesia, apalagi yang banyak melakukan perbuatan tersebut khususnya di ZEEI adalah warga Negara asing (WNA) dan hasil tangkapannya dinikmati oleh WNA. Dengan gencar-gencarnya aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum untuk menindak pelaku IUU Fishing yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009, namun apabila putusannya hanya dikenakan pidana denda tanpa ada subsidair kurungan sedangkan terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan dan apabila perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap akan tetapi terdakwa nya sudah tidak berada di Indonesia atau tidak diketahui keberadaannya karena tidak di tahan, sehingga putusan yang berupa pidana denda tersebut sangat sulit untuk dilaksanakan. Apabila putusan tidak bisa dilaksanakan, maka keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan tidak tercapai, sehingga hukum Indonesia dianggap tidak berdaya melawan pelaku IUU Fishing.

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan pemohon kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar dakwaan kesatu dan dakwaan kedua. Penuntut Umum tidak sependapat *Judex Facti* sepanjang penjatuhan pidana denda tanpa subsidair pidana kurungan;

Bahwa keberatan Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam menjatuhkan pidana denda tanpa dikaitkan dengan subsidair pidana kurungan / pidana kurungan pengganti denda;

Bahwa Pasal 30 ayat (2) KUHPidana mengatakan : jika dijatuhkan hukuman denda dan denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan ketentuan ini secara tegas mengatakan setiap penjatuhan pidana denda wajib hukumnya menjatuhkan pidana kurungan pengganti denda. Tujuan penjatuhan pidana kurungan pengganti denda sebagai langkah antisipasi apabila terpidana tidak membayar denda maka terpidana menjalani pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurungan pengganti denda. Sehingga eksekusi perkara bisa berjalan dengan baik tanpa menimbulkan masalah hukum;

Bahwa ketentuan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) hanya melarang negara pantai untuk hukum perairan (*not include in prisonment*) atau segala bentuk hukum badan lainnya, jika tidak ada perjanjian antara negara pantai dengan negara yang bersangkutan;

Bahwa ketentuan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS tersebut mengandung arti negara pantai tidak boleh dilarang menjatuhkan pidana berupa penjara atau bentuk pidana badan lainnya, ini berarti pidana kurungan pengganti denda tidak dilarang dalam konferensi berarti boleh dijatuhkan oleh pengadilan pidana kurungan terhadap orang asing;

Bahwa anggapan pidana penjara dengan pidana kurungan pengganti denda berupa dalam gradasi hukum yang berbeda, dan tidak sama. Pidana penjara bisa dijatuhkan hingga 20 tahun sedangkan pidana kurungan paling lama 8 bulan, pidana kurungan pengganti denda paling lama 6 bulan;

Bahwa alasan atau latar belakang konvensi tidak melarang penjatuhan pidana kurungan pengganti denda berjangka waktu relatif singkat dan perlakuan terhadap Terdakwa yang dijatuhi pidana kurungan pengganti denda lebih ringan, pidana yang dijatuhi lebih baik. Sedangkan pidana penjara pelakunya lebih berat. Bahwa dengan denda pertimbangan tersebut menjadi alasan menjatuhkan pidana kurungan pengganti denda;

Bahwa anggapan pidana kurungan pengganti denda sama dengan pidana badan adalah pandangan yang sangat keliru dan tidak beralasan. Bahwa sistem pemidanaan di Indonesia tidak mengenal pidana badan. Pasal 10 KUHPidana tidak mengenal pidana badan kecuali di provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam, mengenai pidana dengan sanksi pidana badan usulnya, hukum cambuk, rajam, potong tangan, hukuman pancung di Indonesia pidana badan dulu dikenal dalam sistem pidana adat, usulnya orang di tenggelamkan dengan batu dan sebagainya;

Bahwa pidana kurungan pengganti denda dilaksanakan dalam bentuk perampasan kebebasan Terdakwa, sedangkan pidana badan pelaksanaannya berupa penderitaan Terdakwa dalam bentuk fisik, tubuh, usulnya potong tangan, cambuk, pancung, arahnya menyakiti anggota tubuh, fisik;

Bahwa beberapa alasan pertimbangan lainnya yang dapat di jadikan dasar penjatuhan pidana kurungan pengganti denda antara lain;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 177 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa orang asing yang tidak bisa membayar denda atau tidak mau membayar denda menimbulkan masalah hukum putusan pengadilan tidak bisa dieksekusi / dilaksanakan. Padahal prinsipnya putusan pengadilan menyelesaikan masalah bukan menimbulkan masalah;

Bahwa putusan Pengadilan/Mahkamah Agung yang tak bisa dieksekusi mengakibatkan denda dalam putusan menjadi penggahan/kurang tepat bila Terdakwa tidak membayar denda;

Bahwa Terdakwa warga negara asing terkatung-katung dan tidak bisa kembali ke negaranya karena belum menyelesaikan pidana denda sedangkan mereka tidak mau membayar kejadian seperti ini hingga hari ini belum terselesaikan;

Bahwa Terdakwa negara asing yang menunggu penyelesaian denda berada di tempat penampungan di Imigrasi tentu membutuhkan biaya, tenaga, pikiran dan waktu untuk mengurus mereka;

Bahwa dampak yang ditimbulkan Terdakwa asing yang menunggu penyelesaian denda dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan negara;

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menjatuhkan pidana denda tanpa pidana kurungan pengganti denda;

Bahwa Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 1 unit kapal perikanan sebaiknya dirampas oleh negara, agar hasil penjualannya dapat dimasukkan ke kas negara. Bahwa lebih berguna dirampas untuk negara dari pada dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi/Negeri tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1), Pasal 85 jo. Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2004 tentang perikanan, Pasal 55 ayat (1) Ke 1 jo. Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 73 ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention On The Law of The Sea, UNCLOS 1982*) yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor :

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 177 K/Pid.Sus/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perseikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention On The Law of The Sea, UNCLOS 1982*) dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN PONTIANAK** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 94/PID.SUS-PRK/2016/PT.PTK, tanggal 4 Oktober 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 17/Pid-Sus-PRK/2016/PN.PTK, tanggal 21 Juli 2016 seskedar mengenai status barang bukti kapalnya, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NOBPHONG TECHAWATBURANAKIT Alias LOT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan usaha penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tanpa memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NOBPHONG TECHAWATBURANAKIT Alias LOT** oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebsidair 6 bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kapal perikanan KM. PKFB 1098;
  - ± 1.900 Kg Ikan Cakalang;
  - 1 (satu) unit alat tangkap Purse Seine;
  - 1 (satu) unit alat Komunikasi SSB ICOM 718;
  - 1 (satu) unit alat komunikasi Radio Superstar 2400;
  - 2 (dua) unit alat komunikasi RM TRANCEIVER ICOM IC (2200H);
  - 1 (satu) unit alat komunikasi Telsat Spaceon SPST-1100A-BDU;
  - 1 (satu) unit alat navigasi GPS HAIYANG HGP 4800;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 177 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat navigasi GPS HAIYANG AIS RECEIVER HIS-70 R;
- 1 (satu) unit SDA-705-5 HONDA (SOUNDER);
- 1 (satu) unit Kompas Basah;
- 1 (satu) buah Bendera Malaysia;
- 1 (satu) buah buku Lesen Vesel dan Peralatan Penangkapan Ikan;
- 1 (satu) bundel dokumen lainnya;
- 3 (tiga) buah Seaman Book;
- 28 (dua puluh delapan) buah ID Card;

## Dirampas Untuk Negara;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **18 Oktober 2017** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

t.t.d./

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis:

t.t.d./

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti:

t.t.d./

**H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.**

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,**

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 177 K/Pid.Sus/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M.HUM.** dan Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**  
sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 2020

Ketua Mahkamah Agung R.I.

t.t.d./

**Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.**

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 177 K/Pid.Sus/2017